

PEMBARUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PERWAKAFAN DI PROVINSI LAMPUNG

Helma Maraliza¹, Fathul Mu'in¹, Kartika¹, Diah Mukminatul Hasyimi¹
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung¹
**E-mail: helmamaraliza@radenintan.ac.id^{*}, fathulmuin@radenintan.ac.id,
kartika@radenintan.ac.id, diahmukminatul@radenintan.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap problem perwakafan di Provinsi Lampung serta bagaimana membangun tata kelola perwakafan modern di Indonesia dengan pembaruan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Riset ini termasuk riset lapangan, datanya didapat dari BWI Lampung serta akademisi. Penelitian ini menemukan bahwa problematika perwakafan di Provinsi Lampung meliputi manajemen pengelolaan wakaf belum sehat, minimnya sosialisasi dan literasi wakaf, kurangnya kompetensi sumber daya nazhir dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap wakaf masih rendah. Akibat dari problem-problem tersebut pengelolaan wakaf belum maksimal dan belum mampu meningkatkan ekonomi umat. Sehingga perlu dibangun tata kelola perwakafan yang modern dengan penguatan hukum wakaf dengan pembaruan hukum wakaf yakni UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Kemudian, peningkatan profesionalisme nazhir. Dengan profesionalisme nazhir akan mampu mengembangkan dan memberdayakan wakaf menjadi lebih produktif, sekaligus mengalihkan usaha tradisional kepada usaha-usaha yang lebih menguntungkan, seperti rumah sakit, hotel, wisata halal, dan lainnya. Selanjutnya transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya wakaf modern yang dipercaya publik.

Kata Kunci: Pembaruan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Wakaf

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan wakaf di Indonesia belum berjalan secara tertib dan efektif. Hal itu dapat dilihat dari masih adanya problem pengelolaan wakaf di masyarakat, seperti aset wakaf yang tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlebih dikembangkan dari tradisional menjadi kearah produktif. Selain itu, problem perwakafan di tanah juga karena pengelolaan harta wakaf oleh nazhir yang kurang profesional sehingga wakaf belum mampu mewujudkan kesejahteraan umat. Ditambah karena pembinaan dan pengawasan belum optimal sehingga wakaf belum berhasil mendongkrak ekonomi umat (Suyani, 2026). Padahal, wakaf mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia, bahkan jumlahnya selalu tumbuh tiap tahun. Dalam data di Sistem Informasi Wakaf Kemenag tahun 2022, tanah wakaf sudah mencapai 440,5 ribu titik. Tidak hanya itu, potensi wakaf uang di Indonesia juga sangat besar, bahkan BWI mencatat perolehan wakaf uang mencapai Rp.1,4 triliun. Angka ini naik disbanding dengan perolehan wakaf uang sepanjang 2018-2021 yakni sebesar Rp.855 miliar (BWI, 2023).

Besarnya perolehan wakaf tersebut seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi jika tata kelola perwakafan semakin modern, akuntabel dan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* (Rudi Santoso, 2021). Sejalan dengan konsep Islam, salah satu ibadah dalam bentuk pengorbanan harta salah satunya adalah wakaf. Wakaf termasuk tema dalam KHI

bersama dengan hukum perkawinan dan kewarisan (Fathul Mu'in, 2023). Dalam Islam, wakaf memiliki arti melepaskan harta yang tujuannya hanya untuk kepentingan Islam serta untuk kemanusiaan. Setidaknya ada tiga ciri dari wakaf yaitu bersifat abadi, tidak bisa dibatalkan dan yang terakhir adalah tidak bisa dicabut. Wakaf berbeda dengan kewarisan, peruntukannya tidak berdasarkan nasab, serta berbeda dengan zakat (Nurasari, 2021). Wakaf sangat strategis karena memiliki pengaruh pada peningkatan ekonomi umat (Ahmad Muhammad Al-Assal, 1999). Dalam pengelolaan setiap kebaikan perlu dilakukan dengan kerjasama (Efa Rodiah Nur, 2023). Wakaf memiliki kedudukan yang sangat mulia karena peranannya sangat luar biasa dalam pemberdayaan umat.

Indonesia membentuk UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf untuk mengatur perwakafan di tanah air. Regulasi ini diterbitkan dalam rangka untuk mengakomodasi permasalahan wakaf supaya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, agar wakaf berkembang maka perlu dikelola dengan baik dan modern, tentunya dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai agama dan terkoordinasi oleh BWI. Namun, pada prakteknya memang belum sepenuhnya tertib dan efisien (Ghazali Abdul Rahman, 2010) karena disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain karena kurangnya sosialisasi undang-undang perwakafan serta peraturan perundang-undangan yang kurang responsif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, para pejabat teknis wakaf belum memiliki persepsi yang sama dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Kemudian, sebagaimana nazhir juga belum profesional. Padahal peran nazhir sangat penting dalam pemberdayaan wakaf. Transparansi adalah fondasi untuk membangun kepercayaan dan menjadikan wakaf lebih kuat dan berdampak positif pada peningkatan ekonomi umat.

Problematika perwakafan terjadi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Di Lampung misalnya, kasus wakaf terjadi di banyak tempat. Di Bandar Lampung, masyarakat terlibat keributan gara-gara tanah wakaf. Kemudian sengketa wakaf antara warga Labuhan Ratu dengan salah satu perguruan tinggi. Di Kabupaten Lampung Tengah juga ada warga yang mewakafkan sebidang tanah untuk di bangun masjid. Namun, ahli waris atau anak dari wakif menginginkan lokasinya dibangun sekolah sehingga terjadilah sengketa. Ada juga sengketa wakaf antara warga dengan ormas.

Ada beberapa penelitian serupa dengan pembahasan ini. Misalnya, artikel Ibrahim Siregar berjudul "Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia". Penelitian ini mengungkapkan paradigma wakaf mengalami perubahan dan lebih progresif dan puncaknya adalah lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pembaruan hukum wakaf disini baru sebatas dari fikih kepada UU tersebut, tidak lebih dari itu. Sedangkan dalam penelitian ini pembaruan terhadap undang-undang wakaf yang sudah ada. Kajian lainnya ditulis Mohammad Tahir Sabit Mohammad berjudul "A Proposal for A New Comprehensive Waqf Law in Malaysia". Penelitian ini mengusulkan amandemen terhadap undang-undang wakaf di Malaysia. Namun penelitian ini tidak menjelaskan tata cara amandemennya. Artikel lainnya ditulis Wawan Hermawan berjudul "Politik hukum wakaf di Indonesia". Penelitian ini mengungkapkan bahwa UU wakaf yang sudah ada merupakan bentuk dari pemerintah yang serius dalam mengembangkan wakaf. Namun, artikel ini belum menjelaskan politik hukum dalam pembaruan hukum wakaf.

Kemudian penelitian Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif dkk, berjudul "Reforming Waqf Law in The Federal Territories: A Study on Legal Issues and Challenges". Penelitian ini menjelaskan urusan wakaf diatur oleh Undang-Undang Administrasi Keagamaan Islam

(wilayah Federal) tahun 1993 telah menimbulkan berbagai permasalahan. Namun, artikel ini belum secara komprehensif model undang-undang wakaf seperti apa yang pas untuk digunakan di wilayah federal. Sehingga menjadi penting bagi penulis untuk melakukan riset lebih mendalam, ditambah pentingnya pembaruan hukum wakaf berdasarkan temuan empirik dari problem wakaf di dua provinsi di Sumatera sehingga berkontribusi dalam penyelesaian problem wakaf nasional. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, datanya diperoleh dari Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Datanya dikumpulkan menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi. Interview peneliti lakukan dengan pengurus BWI Lampung serta dosen UIN Raden Intan Lampung.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Wakaf Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Wakaf secara terminology memiliki makna berhenti atau menahan (Usman Suparman, 1993). Sedangkan berdasarkan istilah wakaf yaitu penghentian perpindahan hak milik atas harta yang bermanfaat serta tahan lama untuk digunakan demi kepentingan umum dan sesuai dengan syariat. Abi Yahya Zakaria Al-anshari berpendapat, wakaf merupakan menahan harta untuk dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak haram atau melarang syariat. Selain itu wakaf juga merupakan sebuah penetapan yang bersifat abadi untuk diambil manfaatnya. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa wakaf merupakan menahan benda untuk dipergunakan manfaatnya dalam rangka kebaikan. Sesuai dengan pengertian wakaf maka pihak yang memiliki harta tersebut tidak lepas dari pada *wakif* (M Attoillah, 2014).

Imam mazhab lainnya, Imam Maliki berpendapat, wakaf bukanlah melepas harta yang diwakafkan, melainkan mencegah *wakif* melakukan kegiatan yang bisa melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain dan *wakif* memiliki kewajiban menginfakkan manfaatnya. Sedangkan berdasarkan mazhab Syafi'i dan Hambali, wakaf yaitu melepas harta yang diwakafkan setelah sempurna prosedur perwakafan. Sementara wakfi tidak diperbolehkan melakukan sesuatu terhadap harta yang diwakafkan tersebut. Maka dari itu, mazhab Syafii mendefinikan wakaf adalah: 'Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang bersetatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)''.

Sedangkan di Indonesia, wakaf diatur dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Berdasarkan regulasi ini, wakaf adalah perbuatan hukum wakaf dalam rangka memisahkan atau menyerahkan harta untuk kemudian diambil manfaatnya untuk ibadah atau untuk kesejahteraan umum berdasarkan ketentuan Islam. Sedangkan Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah otoritas wakaf memberikan bimbingan dan pengawasan kepada nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara internasional, menyetujui nama dan status harta wakaf, serta memberikan nasihat dan pertimbangan. pemerintah dalam merumuskan kebijakan di bidang wakaf. Perlunya BWI bermula dari kenyataan bahwa wakaf benar-benar ada dan tumbuh di masyarakat, sehingga harus ada lembaga masyarakat tanpa campur tangan pemerintah yang dapat membina dan memantau pelaksanaan wakaf. Undang-undang wakaf di Indonesia

2. Problematika Perwakafan di Provinsi Lampung

BWI Provinsi Lampung merupakan lembaga yang berwenang dalam memajukan wakaf yang dapat memberikan kesejahteraan rakyat. BWI Lampung telah mengelola wakaf

uang sekitar Rp. 275,000,000. Untuk wakaf tanah tersebar di 14.165 titik dengan jumlah luas keseluruhan 5.877,92 hektar belum diproduktifkan karena belum memadainya SDM para *nazhir*. Wakaf tanah umumnya hanya digunakan untuk pembangunan masjid, musholla, sekolah, dan kuburan. Namun, dalam perjalanannya, Pengelolaan wakaf di Provinsi Lampung menghadapi sejumlah problem. Baik wakaf tanah maupun wakaf secara produktif. Akibat kendala tersebut membuat wakaf belum dapat dirasakan manfaatnya dalam rangka memberdayakan ekonomi umat.

Problematika perwakafan di Lampung antara lain sebagai berikut: Pertama, manajemen pengelolaan belum maksimal. Manajemen pengelolaan wakaf di Provinsi Lampung saat ini sudah relatif baik, namun belum maksimal sehingga mengakibatkan sebagian harta wakaf yang terlantar. Penyebabnya karena sebagian besar umat Islam adalah mewakafkan tanah maupun harta lainnya secara tradisional. Selain itu, pengelola wakaf atau nazir yang kurang memiliki pemahaman yang cukup tentang wakaf (Firman Muntaqo, 2015). Minimnya peran wakaf dalam memperkuat perekonomian nasional Provinsi Lampung disebabkan wakaf belum dikelola secara produktif secara maksimal. Maka dari itu, perlu perspektif baru dalam pengelolaan wakaf agar lebih modern dan berdampak pada kesejahteraan ekonomi umat. Wakaf harus dikelola secara efektif dengan manajemen modern.

Kedua, sosialisasi belum massif. Masyarakat secara umum belum memiliki pemahaman yang baik terhadap wakaf, mulai dari pengertian, syarat dan rukun wakaf, serta undang-undang wakaf. Pemahaman terhadap ketentuan ini padahal sangat penting sehingga selain sah menurut syariah dan undang-undang di Indonesia, wakaf juga bisa sejalan dengan tujuannya yakni kesejahteraan ekonomi umat. *Ketiga*, pemahaman dan komitmen nazhir. Pemahaman dan komitmen Nazhir juga berpengaruh pada optimalisasi wakaf di Provinsi Lampung. Dengan pemahaman yang baik dan komitmen tinggi maka para nazhir bisa mengembangkan potensi wakaf. Objek wakaf yang bisa dikembangkan adalah meliputi benda bergerak yakni uang, logam mulia, surat berharga, benda bergerak lain seperti kendaraan maupun hak kekayaan intelektual. Sedangkan benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Jumlah aset wakaf di Provinsi Lampung sangat besar, akan tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Nazir merupakan unsur penting di dalam wakaf. Karena, berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nadzir. Di berbagai negara yang wakafnya telah berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat, wakaf dikelola oleh nadzir yang profesional. Wakaf di Provinsi Lampung dikelola nazir yang belum memiliki pemahaman yang cukup serta profesionalismenya masih kurang. Maka dari itu, nazir harus memiliki kreativitas dan mampu mengelola wakaf produktif agar lebih berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat. Sebagian nazhir juga kurang amanah dan justru tidak berhasil melindungi harta wakaf. Padahal, peran nazhir sangat sentral dalam pemberdayaan wakaf. Nadzir memiliki kewajiban pengabdian yang bagus dan rapih, mengawasi dan melindungi harta wakaf. Dengan demikian jelas bahwa berfungsi dan tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung pada kemampuan nadzir.

Keempat, pengawasan masih lemah. Padahal, pengawasan penting dilakukan, karena selama ini wakaf masih kurang mendapat pengawasan yang serius. Akibatnya, ada harta wakaf yang telantar dan bahkan ada yang hilang (Tuti A. Najib, 2006). Setidaknya ada dua

bentuk pengawasan yang perlu dilakukan yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah yang kompeten. Biasanya, penyebab hilangnya harta wakaf karena control yang lemah. Pengawasan wakaf sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (3), menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari MUI serta perlu menggunakan akuntan publik. Problem perwakafan di Provinsi Lampung tersebut sudah lama terjadi dan menimbulkan konflik di masyarakat yang berakibat pada pengelolaan wakaf belum maksimal. Untuk itu, perlu dicarikan solusi dalam menyelesaikan problem dan konflik tersebut agar wakaf di Provinsi Lampung semakin produktif dan mampu memberdayakan ekonomi umat Islam di Provinsi Lampung.

3. Pembaruan Undang-undang Nomor 41 Tentang Wakaf Dalam Penyelesaian Problematika Perwakafan Modern

Penyelesaian terhadap problematika perwakafan bisa dilakukan dengan membangun tata kelola perwakafan dengan langkah-langkah serius dan menyeluruh agar fungsi wakaf untuk menyejahterakan ekonomi umat bisa terwujud. Langkah-langkah yang harus dilakukan dengan pembaruan hukum wakaf. Wakaf telah diatur dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004, KHI, Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pendaftaran Wakaf Tunai, Peraturan BWI No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Tunai dan Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazir Wakaf Tunai. Selain itu juga dikuatkan dengan Fatwa MUI.

Pengaturan wakaf yang ada dalam regulasi tersebut sudah cukup baik dalam rangka optimalisasi wakaf di Indonesia. Akan tetapi belum semuanya dijalankan sehingga pendapatan dan penyaluran wakaf di Indonesia belum mampu menyejahterakan perekonomian umat Islam. Tata kelola perwakafan di Indonesia juga masih belum efektif dan efisien sehingga tujuan mulia dari wakaf belum sepenuhnya terealisasi. Untuk itu perlu dibangun tata kelola perwakafan di Indonesia agar terciptanya kesejahteraan umat.

Tata kelola perwakafan di Indonesia merupakan bagian penting dalam pengelolaan kekayaan dan aset yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tata kelola yang baik akan memastikan bahwa perwakafan dijalankan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan awal perwakafan. Berdasarkan pada problematika perwakafan di Indonesia tersebut di atas, maka perlu adanya strategi membangun tata kelola perwakafan modern di Indonesia yang kuat dan berkelanjutan. Salah satu langkah awal dalam membangun tata kelola perwakafan yang baik dan modern adalah memastikan bahwa perwakafan diatur oleh hukum dan regulasi yang jelas.

Pemerintah perlu mengeluarkan undang-undang atau peraturan yang mengatur perwakafan, termasuk prosedur pendirian, pengelolaan, dan pengawasan perwakafan. Penguatan hukum wakaf di Indonesia adalah suatu upaya untuk melindungi, mengembangkan, dan memfasilitasi wakaf sebagai instrumen sosial, ekonomi, dan keagamaan yang penting dalam masyarakat. Wakaf adalah praktik memberikan harta atau aset kepada tujuan amal atau keagamaan dalam Islam.

Upaya penguatan hukum wakaf di Indonesia dilakukan dengan melakukan revisi atau pembaruan hukum wakaf. karena, undang-undang wakaf yang ada sebagian pasalnya sudah kurang relevan lagi dengan kondisi hari ini, terlebih kemajuan teknologi yang tidak bisa dibendung. Selain undang-undang, terdapat peraturan-peraturan pelaksanaan yang

mendukung pelaksanaan wakaf, seperti peraturan terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf. undang-undang wakaf perlu dikaji ulang. Perlu juga dibangun kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain BWI, kemenag maupun lembaga-lembaga wakaf. dengan kerjasama itu akan menguatkan dalam hal perbaikan kebijakan wakaf agar kedepan wakaf benar-benar lebih modern dan produktif.

Pembaruan hukum wakaf juga harus memuat tentang penguatan Kelembagaan Nazir. Dalam prakteknya wakaf dalam kehidupan masyarakat Indonesia belumlah tertib dan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi umat. Masih adanya masalah yang muncul antara lain disebabkan karena kurangnya profesionalisme nazir dalam mengembangkan wakaf. Pengelola wakaf juga perlu dilakukan pembinaan serta pengawasan agar lebih hati-hati, karena salah satu keberhasilan wakaf terletak pada tangan nazir. Nazir harus bergeser dari cara-cara tradisional menjadi berbasis produktif. Karena, wakaf produktif selain tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah juga menekankan pada kemanfaatan dari sisi ekonomis dan pemberdayaan (Purnomo, 2019).

Wakaf produktif dalam konsepnya adalah menciptakan pengelolaan wakaf yang memberikan efek sustainable atau keberlanjutan. Wakaf produktif yakni wakaf yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang lebih menguntungkan, seperti misalnya adalah untuk kegiatan industri, rumah sakit, perhotelan, perdagangan, jasa, usaha pertanian maupun lainnya. Wakaf produktif adalah sebuah skema dalam pengelolaan wakaf dari umat Islam untuk kemudian diproduktifkan sehingga mampu menghasilkan surplus dan terus berlanjut. Untuk kearah wakaf produktif maka BWI perlu memberikan pemahaman kepada nazir dengan pelatihan maupun pemagangan. Karena BWI adalah lembaga independen yang berkewajiban memajukan wakaf di tanah air antara lain dengan cara penguatan nazir. Nazir perlu menjadi profesi utama, jangan hanya sebagai sampingan. BWI juga perlu membentuk pendidikan nazir yang formal sehingga lahir nazir yang profesional.

Pembaruan hukum wakaf juga meliputi tentang transparansi dan akuntabilitas. Wakaf merupakan konsep filantropi dalam Islam, di mana seseorang atau lembaga mendedikasikan aset atau kekayaan mereka untuk kepentingan umum. Wakaf memiliki potensi besar untuk membantu masyarakat dan memecahkan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Namun, untuk memaksimalkan dampak positif wakaf, transparansi adalah kunci. Transparansi dalam wakaf mengacu pada kebijakan dan praktik yang melibatkan pembukaan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang bagaimana dana wakaf dikumpulkan, diinvestasikan, dan digunakan. Inilah mengapa transparansi dalam wakaf sangat penting.

Transparansi membangun kepercayaan publik terhadap institusi wakaf. Ketika donatur dan masyarakat tahu bahwa dana wakaf digunakan dengan benar dan efisien, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mendukungnya. Dengan transparansi, institusi wakaf harus lebih akuntabel terhadap pendukung dan penerima manfaat. Mereka harus melaporkan secara berkala bagaimana dana wakaf digunakan dan hasil yang telah dicapai. Informasi transparan memungkinkan institusi wakaf untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan dana. Mereka dapat mengevaluasi kinerja investasi mereka dan memastikan bahwa dana dialokasikan dengan benar sesuai dengan misi mereka.

Melalui transparansi, institusi wakaf dapat lebih efektif mengukur dampak sosial dari proyek dan program yang mereka jalankan. Ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan

program yang berhasil dan mengoreksi yang tidak berhasil. Ketika masyarakat tahu bahwa dana wakaf digunakan secara transparan dan efisien, mereka cenderung lebih terlibat dan peduli dengan program wakaf. Mereka mungkin juga lebih mungkin untuk mendukung upaya wakaf dengan sumbangan tambahan.

Untuk mencapai tingkat transparansi yang optimal dalam wakaf, institusi wakaf perlu mematuhi praktik terbaik dan standar akuntansi yang relevan. Mereka juga harus secara teratur memberikan laporan keuangan dan dampak kepada publik. Selain itu, teknologi modern, seperti platform daring dan blockchain, dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam wakaf. Dalam konteks wakaf, transparansi adalah fondasi untuk membangun kepercayaan dan menjadikan filantropi Islam lebih kuat dan berdampak.

Semakin banyak institusi wakaf yang mengadopsi praktik transparansi yang baik, semakin besar potensi wakaf untuk membantu masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam tata kelola perwakafan. Organisasi perwakafan harus menjalankan praktik-praktik yang mengutamakan transparansi dalam pengelolaan dana perwakafan, termasuk penyediaan laporan keuangan yang terperinci kepada publik. Transparansi merupakan bagian dari pengelolaan aset perwakafan yang profesional. Sebab, hal ini termasuk pengelolaan investasi yang cerdas dan etis untuk memastikan dana perwakafan tumbuh dengan baik. Para pengurus perwakafan juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan keuangan dan investasi.

Pembaruan hukum wakaf juga memuat tentang pengawasan dan pelibatan masyarakat. Mendirikan lembaga pengawas independen yang memantau kegiatan perwakafan dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana dan menjamin bahwa perwakafan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Membangun tata kelola perwakafan yang baik juga melibatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran publik tentang peran perwakafan dalam masyarakat. Program pendidikan dan kampanye sosial dapat membantu memotivasi individu dan organisasi untuk mendukung perwakafan.

Mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait perwakafan dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat. Ini dapat mencakup konsultasi publik dan partisipasi dalam program-program perwakafan. Organisasi perwakafan harus mengadakan pelaporan rutin dan mengevaluasi kinerja mereka terhadap tujuan-tujuan perwakafan. Ini membantu memastikan bahwa perwakafan tetap bergerak menuju tujuan mereka. Dalam membangun tata kelola perwakafan Indonesia yang kuat, penting untuk mengutamakan integritas, transparansi, dan tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, perwakafan dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong perkembangan sosial dan kemanusiaan di Indonesia (Zaidah, 2012). Maka dari itu, hukum wakaf perlu dilakukan pembaruan (Ulin Na'mah, 2022). Pasal-pasal yang sudah tidak relevan dengan zaman ini perlu direvisi seiring pesatnya kemajuan teknologi sehingga wakaf juga perlu dengan digitalisasi.

Revisi terhadap regulasi ini penting karena undang-undang wakaf sudah 20 tahun tidak diperbaharui. Pembaruan hukum wakaf dilakukan dengan mengkonstruksi ulang mengenai bangunan hukum di Indonesia yang sudah mapan yang dianggap sudah mapan, sakral, dan abadi anti perubahan dan perbaikan. Padahal sesungguhnya, setiap yang

diciptakan oleh oleh manusia pastilah tidak terlepas dari khilaf. Sehingga, setiap yang dihadirkan oleh manusia dan berpotensi terdapat kesalahan bisa dilakukan perubahan sesuai dengan waktu dan kemaslahatan oleh masyarakat pada zamannya masing-masing. Revisi atau pembaruan terhadap hukum wakaf tentu bertujuan agar ajaran yang bersumber dari Allah dan Rasul ini tetap bisa diterima oleh masyarakat modern. Pembarua guna mengembalikan kontekstualitas dan aktualitas hukum Islam serta dalam rangka menjembatani antara ajaran teoretis yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik yang merupakan hasil ijtihad para mujtahid dengan kebutuhan umat Islam di zaman ini.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Problematika perwakafan di Provinsi Lampung meliputi manajemen pengelolaan wakaf belum sehat karena masih tradisional, belum sepenuhnya produktif. Kemudian, masih minimnya sosialisasi dan literasi wakaf. Saat ini, umat Islam masih lebih mengenal zakat dengan lembaga Baznas ketimbang wakaf dengan BWI. Problem lainnya adalah kurangnya kompetensi sumber daya nazhir. Problem selanjutnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap wakaf masih rendah. Akibat dari problem-problem tersebut pengelolaan wakaf di dua provinsi tersebut belum maksimal dan belum mampu meningkatkan ekonomi umat. Sehingga perlu tata kelola perwakafan yang modern dengan sejumlah langkah. *Pertama*, melakukan penguatan hukum wakaf melalui pembaruan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf agar lebih responsif terhadap perubahan zaman. *Kedua*, peningkatan profesionalisme nazhir. Dengan nazhir profesional bisa mengembangkan wakaf tunai sekaligus mengalihkan usaha tradisional kepada usaha-usaha yang lebih menguntungkan, seperti rumah sakit, hotel, wisata halal, dan lainnya. Karena wakaf produktif menekankan pada pemanfaatan secara ekonomis yang lebih menguntungkan dan hasilnya untuk peningkatan ekonomi umat. *Ketiga*, transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya kepercayaan publik dan terakhir adalah pengawasan ketat dengan pelibatan masyarakat. Dengan tata kelola wakaf modern maka tujuan wakaf untuk menyejahterakan ekonomi umat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Abduh, M, 'NoThe Role of Islamic Social Finance in Achieving SDG Number 2: End Hunger, Achieve Food Security and Improved Nutrition and Promote Sustainable Agriculture' (Al-Shajarah, 2019), p. 185-206

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita* (Bandung: Alumni, 1984)

Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fathu Al Wahab, Juz I* (Indonesia: Daru Ihya'i Al Kuu Al Arabiyah, 1989)

Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

- Ardy, Muhammad Beni, 'Analisis SWOT Terhadap Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan' (Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 10 No. 1, 2021)
- Attoillah, M, *Hukum Wakaf, Cetakan Pertama* (Bandung: Yrama Widya, 2014)
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2014)
- , *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf, 2014)
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam, Jilid 5* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Fadilah.S, 'Going Concern: An Implementation in Waqf Institutions (Religious Charitable Endowment)', 201AD
- Fathul Mu'in, Meli Yanti, 'Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam', *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Jilid 3.terbitan 2, h. 176-192
<<https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7926>>
- Hasan, Rashedul, Siti Alawiah Siraj, and Muslim Har Sani Mohamad, 'Antecedents and Outcome of Waqif's Trust in Waqf Institution', *Journal of Economic Cooperation and Development*, 38.4 (2017), 155–79
- Hery Suliyanto, *Wawancara*
- Ibrahim Siregar, 'Pembaruan Hukum Perwakafan Di Indonesia', *Islamic Jurisprudence*, Vol. 8.No. 2 (2012), 273
- IKAPI, Anggota, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf* (Bandung: Fokusmedia, 2012)
- Junaidi, 'Revitalisasi Pengelolaan Wakaf Di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf', *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6.No. 2 (2021), 223–46
- Kencana, Ulya, 'Peralihan Status Harta Benda Wakaf Dalam Perspektif Hukum Pada Masyarakat Sumatera Selatan', *Jurnal Al-Awqaf*, 11.Nomor 1 (2018), 1
- Khairuddin, 'Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif' (Jurnal Al-Adalah Fakultas Syariah U.I.N.Raden Intan Lampung, 2014)
- 'Lihat Indeks Wakaf Nasional 2022 Dalam Indeks Wakaf Nasional 2022 | Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id, Diakses 10 Oktober 2023'
- Mohammad Tahir Sabit Mohammad, 'A PROPOSAL FOR A NEW COMPREHENSIVE WAQF LAW IN MALAYSIA' <waqfacademy.org>
- Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif Dkk, 'Al-Qanatir', *International Journal of Islamic Studies*, Vol. 30.No. 2 (2023), h. 349
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shawkān, *Nayl Al-Awṭār, Jilid, IV*

- Mu'in, Fathul, Faisal Faisal, Arif Fikri, Habib Shulton Asnawi, and M Anwar Nawawi, 'THE PRACTICE OF SUBSTITUTE HAIRS IN INDONESIAN RELIGIOUS COURT: Restricted Interpretation', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16.1 (2023), 141 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16107>>
- Muntaqo, Firman, 'Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia"', *Jurnal Al Ahkam Edisi No, 1*, Vol. 25 (2015)
- Na'mah, Ulin, Rezki Suci Qamaria, and Hesti Ayu Makrufah, 'The Concept of Mubādalah (Mutuality) and the Public Role of Wife to Prevent Domestic Violence', *Al-'Adalah*, 19.2 (2022), 291–314 <<https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.13682>>
- Nur, Efa Rodiah, Fathul Mu'in, and Hamsidar Hamsidar, 'The Reconstruction of The Livelihood Concept from A Mubādalah Perspective in Lampung Province', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7.3 (2023), 1897 <<https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i3.17613>>
- Nurasari Nurasaki dkk, 'Implementasi Dan Implikasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung)', *Jurnal ASAS*, Vol 13.No 1 (2021)
- Purnomo.A &, and Khakim.L, 'Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 16.1 (2019), 103–11
- Qahaf, Mundzir, 'Manajemen Wakaf Produktif', in *Terj.H. Muhyiddin Mas Rida* (Jakarta: Khalifa, 2005), p. 89
- Qahaf.M, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2004)
- Rahman, Ghazali Abdul, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2010)
- RI, Departemen Agama, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015)
- Santoso, Rudi, Fathul Mu'in, and Arif Fikri, 'Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 100–117
- Siregar, Ibrahim, *Pembaruan Hukum Perwakafan Di Indonesia, Tsaqafah* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2012), VIII <<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.25>>
- Suparaman, Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993)
- Suryani, Suryani, and Yunal Isra, 'Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāsid Al-Sharī'Ah', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24.1 (2016), 17 <<https://doi.org/10.21580/ws.24.1.680>>
- Syaikh Muhammad bin Shalih al- 'Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2008)
- Thobieb.D.A., *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2017)

- Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan; Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia* (Jakarta: CSRC-UIN Syarif Hidayatullah, 2006)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu* (Dimsyiq: Dar al-Fikr, t.th) cet. 12, juz 10)
- Wawan Hermawan, 'Politik Hukum Wakaf Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*
- Zaidah.Y, 'Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Ummat Islam Di Indonesia', *ATTARADHI: Jurnal Studi Islam*, 3.2 (2012), 187–96
- Zain, N R M, N F Mahadi, and A M Noor, 'The Potential in Reviving Waqf through Crowdfunding Technology: The Case Study of Thailand', 2019, p. 89-106
- Zainal, Veithzal Rivai, 'Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif'', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9.1 (2016), 2